

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diterimanya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan*

*antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*<sup>1</sup> Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.<sup>2</sup>

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran – ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar (*pas*)

Suatu kredit dapat dikatakan

lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- b. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan, ...*, h, 105-106.

- c. Memiliki rekening yang aktif atau;
  - d. Bagian dari yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).
2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- b. Kadang – kadang terjadi cerukan; atau
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- d. Mutasi rekening rekatif aktif; atau
- e. Didukung dengan pinjaman baru.

### 3. Kurang Lancar (*substandard*)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- b. Sering terjadi cerukan; atau
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- d. Frekuensi mutasi rekening rekatif rendah; atau
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau
- f. Dokumen pinjaman yang lemah.

### 4. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- d. Terjadi kapitalisasi bunga;
- e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss*)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau

- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.<sup>3</sup>

## **B. Pembiayaan *Mudharabah***

### **1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.<sup>4</sup> *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudarib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h, 107-108.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h, 95.

*Mudharabah* dapat berupa *mudharabah mutlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*.

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, sahibul mal* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudarib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. *Mudharabah mutlaqah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.<sup>5</sup> Landasan hukum akad *mudharabah* merujuk pada Al-quran, Q.S An-Nisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. an-Nisa’: 29).<sup>6</sup>

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

### a) *Al-Mudharabah Al-Muqayyadah*

Disebut *mudharabah al-muqayyadah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya

---

<sup>5</sup> A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h, 193.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*.  
www.quran.kemenag.go.id.

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.<sup>7</sup>

*b) Al-Mudharabah Al-Muthlaqah*

Disebut *mudharabah al-muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini juga disebut investasi tidak terikat.<sup>8</sup>

### **3. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Berdasarkan Akad *Mudharabah***

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudarib*) dalam kegiatan usahanya. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review*

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Dana*, ..., h, 41.

<sup>8</sup> Nurhayati Sri, Wasilah, *Akuntansi Syariah*, ..., h, 131.

dan meminta bukti–bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Untuk

mendapatkan penilaian yang objektif, maka penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan jasa penilai yang independen.

Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudarib*) disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudarib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*sahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*rasu al-mal*).<sup>9</sup>


---

<sup>9</sup> A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank, ...*, h, 193 – 194.

#### 4. Skema/Bagan Pembiayaan *Mudharabah*

Gambar 2.1

##### Alur Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah*



Keterangan:

- Bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.
- Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
- Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.

- d) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*. Bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
- e) Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah di perjanjikan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
- f) Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan atau pembagian yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.<sup>10</sup>

## **5. Tujuan, Manfaat, dan Risiko Pembiayaan Berdasarkan Akad *Mudharabah***

Tujuan akad *mudharabah* Digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah yang memiliki keahlian dan keterampilan guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara

---

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan, ...*, h, 173-174.

melakukan investasi bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Bagi bank syariah, pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan pemerolehan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan *mudharabah* adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank. Dalam transaksi pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini, bagi bank memiliki risiko-risiko, antara lain risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah melakukan wan prestasi atau *default*, risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam valuta asing, risiko operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja),

---

<sup>11</sup> Ahmad Ifham. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2015), h, 157.

kesalahan, manipulasi dan markup dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.<sup>12</sup>

## 6. Rukun *Mudharabah*

Ada pun rukun mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad :
  - a) *Shahibul maal/rabbul maal* (pemilik modal)
  - b) *Mudharib* (pelaksana/usahawan)
- 2) Modal (*maal*)
- 3) Kerja/usaha
- 4) Keuntungan
- 5) Akad (*ijab qobul*). Pernyataan *ijab* dan *qobul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal – hal berikut :

---

<sup>12</sup> A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank*, ..., h, 195.

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern.<sup>13</sup>

### C. Pembiayaan *Musyarakah*

#### 1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (pencampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan.<sup>14</sup> *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua

---

<sup>13</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah, ...*, h, 156 – 157.

<sup>14</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h, 150.

atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing – masing. Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah*, Undang – undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing – masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank, ...*, h, 196 - 197.

Adapun landasan hukum akad *musyarakah* merujuk pada Al-quran, Q.S Shaad ayat 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ<sup>ط</sup>

Artinya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini.” (Q.S. Shaad: 24).<sup>16</sup>

## 2. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Berdasarkan Akad *Musyarakah*

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah*, bank dan nasabah masing – masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama – sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*.  
www.quran.kemenag.go.id.

bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Sama

halnya dengan pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah*, untuk mendapatkan penilaian yang objektif, maka penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan jasa penilaian independen.

Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.<sup>17</sup>

### **3. Jenis-jenis Pembiayaan *Musyarakah***

Bentuk kerja sama (*syirkah*) terbagi dalam beberapa golongan :

- 1) *Syirkah al inan*, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional

---

<sup>17</sup> A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank*, ..., h, 197 – 198.

dengan jumlah modal masing – masing atau sesuai dengan kesepakatan.

- 2) *Syirkah al mufawadhah*, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama dilakukan baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- 3) *Syirkah al abdan/al amal*, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.
- 4) *Syirkah al wujuh*, perserikatan tanpa modal.
- 5) *Syirkah al mudharabah*, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang memiliki keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### **4. Rukun dan Syarat *Musyarakah***

- a) Rukun musyarakah :
  - 1) Pemilik modal (*sahibul mal*)
  - 2) Modal (*maal*)
  - 3) Proyek/usaha

- 4) Pelaksana proyek (*musyarik*)
  - 5) *Ijab qobul*
- b) Syarat *musyarakah*
- 1) Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah.
  - 2) Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang likuid (dapat segera dicairkan) dan mempunyai nilai ekonomis (*economic value*).
  - 3) Perserikatan ini merupakan kerja sama yang bisa diwakilkan. Artinya, salah satu pihak dengan izin pihak lainnya, dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan, sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
  - 4) Pembagian keuntungan untuk masing – masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad.
  - 5) Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.<sup>18</sup>


---

<sup>18</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah, ...*, h, 164 – 165.

## 5. Skema/Bagan Pembiayaan *Musyarakah*

Gambar 2.2

### Alur Pembiayaan Dengan Akad *Musyarakah*



Keterangan:

- Bank syariah (*shahibul maal 1*) yang dan nasabah (*shahibul maal 2*) menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*.
- Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.

- d) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
- e) Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
- f) Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan*, ..., h, 182.

## **6. Tujuan/Manfaat Pembiayaan Berdasarkan Pembiayaan *Musyarakah***

Tujuan akad *musyarakah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.<sup>20</sup>

### 1) Bagi bank

Manfaat bagi bank syariah dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola.

### 2) Bagi nasabah

Sedangkan manfaat bagi nasabah yang menerima pembiayaan *musyarakah* adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

---

<sup>20</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah, ...*, h, 166.

## D. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

### a. Rasio Maya (Beban) Operasional

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya (Beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban) operasional dengan pendapatan operasionalnya.<sup>21</sup> Besarnya angka untuk “beban operasional” maupun untuk “pendapatan operasional” dapat dilihat pada perhitungan laba rugi laporan keuangan bank yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai

---

<sup>21</sup> Veithzal Rivai, ddk, *Commercial Bank*, ..., h, 482.

<sup>22</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen*, ..., h, 147.

perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.<sup>23</sup>

**Tabel 2.1 Kesehatan Bank dari sisi BOPO<sup>24</sup>**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai kredit</b>	<b>Predikat</b>
100,00- > 100	0	Tidak sehat
96.00-99.02	1-50	Tidak sehat
95.52-95.92	51-65	Kurang sehat
93.60-95.44	66-80	Cukup sehat
92.00-93.52	81-100	Sehat

Rasio ini adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun

---

<sup>23</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen*, ..., h, 119 – 120.

<sup>24</sup> I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h, 157.

dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank. Semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban) operasional dengan pendapatan operasionalnya.<sup>25</sup>

#### **E. Return On Assets (ROA)**

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam

---

<sup>25</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank*, ..., h, 482.

sistem CAMEL, laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak, besarnya nilai *return on assets* dapat dihitung dengan rumus berikut ini.<sup>26</sup>

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (ROA) dalam periode yang sama. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang dikur dari volume Penjualan. Rasio ini di gunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA, berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang di capai dari semakin baiknya posisi bank dari segi penggunaan aset.<sup>27</sup> *Return on assets* melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen*, ..., h, 118.

<sup>27</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank*, ..., h, 480.

<sup>28</sup> Irham Fahmi. *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan ke-2. (Bandung: Alfabeta. 2012), h, 98.

*Return on assets* (ROA) atau yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa – masa mendatang.<sup>29</sup> Untuk memudahkan sehat tidaknya sebuah bank dari sisi *return on assets* (ROA) nilai kreditnya seperti berikut ini:

**Tabel 2.2 Kesehatan Bank dari sisi ROA<sup>30</sup>**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai kredit</b>	<b>Predikat</b>
Neg-0.00	0	Tidak sehat
0.015-0.750	1-50	Tidak sehat
0.765-0.975	51-65	Kurang sehat
0.990-1.200	66-80	Cukup sehat
1.215-<1.500	81-100	Sehat

---

<sup>29</sup> Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008), h, 201.

<sup>30</sup> I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, ..., h, 157.

## F. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian, Persamaan, dan Perbedaan
1.	<p>Nenda Nurjanah Niode. “Pengaruh CAR, Pembiayaan, NPF, dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015”.<sup>31</sup></p>	<p><b>Hasil Penelitian:</b></p> <p>CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan NPF dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.</p> <p><b>Persamaan:</b></p> <p>1. Variabel independen yang digunakan merupakan</p>

---

<sup>31</sup> Nenda Nurjanah Niode, “Pengaruh CAR, Pembiayaan, NPF Dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015”. (Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2016).

		<p>variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, BOPO dan variabel dependen yaitu ROA.</p> <p>2. Metode kuantitatif, data sekunder, dan uji statistik yaitu, statistik dekskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan uji hipotesis.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>1. Variabel independen yang digunakan CAR, NPF.</p> <p>2. Periode penelitian 2010-2015.</p> <p>3. Walaupun studi kasusnya Bank Umum Syariah tetapi hanya mengambil sampel 3 bank yaitu, Bank</p>
--	--	--

		Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin Syariah.
2.	Amri Dziki Fadholi. <i>“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2014”</i> . <sup>32</sup>	<b>Hasil Penelitian:</b> Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan <i>Mudharabah</i> memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial, secara simultan pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> ini

---

<sup>32</sup> Amri Dziki Fadholi, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2014”. (Skripsi Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

		<p>memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROA.</p> <p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Variabel independen yang digunakan Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i> dan variabel dependen yaitu ROA.</li><li>2. Metode kuantitatif, data sekunder dan uji statistik yaitu, statistik dekskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan uji hipotesis.</li></ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Variabel independen Pembiayaan <i>Murabahah</i>.</li><li>2. Periode penelitian 2011-</li></ol>
--	--	--

		<p>2014.</p> <p>3. Walaupun studi kasusnya Bank Umum Syariah tetapi hanya mengambil sampel 5 bank yaitu, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Muamalat, dan Panin Bank Syariah.</p>
3.	<p>Sylvia Nurul Maulida. <i>“Pengaruh CAR, FDR dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Syariah Periode 2013-2014”</i>.<sup>33</sup></p>	<p><b>Hasil Penelitian:</b></p> <p>Secara simultan berpengaruh terhadap ROA, CAR, FDR dan BOPO. Sedangkan CAR, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA,</p>

---

<sup>33</sup> Sylvia Nurul Maulida, “Pengaruh CAR, FDR dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Syariah Periode 2013-2014”. (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah , Institut Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

		<p>dan FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.</p> <p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Variabel independen yang digunakan yaitu BOPO dan variabel dependen yaitu ROA.</li><li>2. Metode kuantitatif, data sekunder dan uji statistik yaitu, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan uji hipotesis.</li></ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Variabel independen yang digunakan yaitu CAR dan FDR.</li><li>2. Periode penelitian 2013-</li></ol>
--	--	---

		<p>2014.</p> <p>3. Walaupun studi kasusnya Bank Umum Syariah tetapi hanya mengambil sampel 4 bank yaitu, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.</p>
--	--	---

## G. Hubungan Antar Variabel

### 1) Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Assets (ROA)*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>34</sup>

ROA menggambarkan perputaran aktiva yang dikur dari volume penjualan. Rasio ini di gunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA, berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang di capai dari semakin baiknya posisi bank dari segi penggunaan aset<sup>35</sup>.

## **2) Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Assets (ROA)***

Pembiayaan *musyarakah* adalah bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau

---

<sup>34</sup> Muhammad Antonio Syafii, *Bank Syariah, ...*, h, 95.

<sup>35</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank, ...*, h, 480.

kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. *Musyarakah* yaitu perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan dapat pula bekerja untuk perusahaan. Investasi *musyarakah* datang dari semua mitra usaha.<sup>36</sup> ROA merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan.<sup>37</sup> ROA sendiri sangat berhubungan dengan pembiayaan pada bank syariah karena semakin besar pembiayaan dalam bank akan semakin baik untuk rasio ROA.

### **3) Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA)**

Dalam kegiatan operasional bank syariah, biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) rasio ini

---

<sup>36</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank*, ..., h, 529-531.

<sup>37</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank*, ..., h, 480.

adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank. Semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban) operasional dengan pendapatan operasionalnya.<sup>38</sup> Oleh karena itu, BOPO merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ROA pada bank syariah. Suatu bank dapat dikategorikan sehat apabila memiliki rasio bopo tidak melebihi 93,60%.

---

<sup>38</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank, ...*, h, 482.

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.<sup>39</sup>

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H <sub>0</sub> 1	Tidak terdapat Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap <i>return on assets</i> (ROA) bank umum syariah secara parsial.
H <sub>a</sub> 1	Terdapat pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap <i>return on assets</i> (ROA) bank umum syariah secara parsial.
H <sub>0</sub> 2	Tidak terdapat pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h, 64.

	<i>return on assets</i> (ROA) bank umum syariah secara parsial.
H <sub>a2</sub>	Terdapat pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap <i>return on assets</i> (ROA) bank umum syariah secara parsial.
H <sub>03</sub>	Tidak terdapat pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap <i>return on assets</i> (ROA) bank umum syariah secara parsial.
H <sub>a3</sub>	Terdapat pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap <i>return on assets</i> (ROA) bank umum syariah secara parsial.
H <sub>0</sub>	Tidak terdapat pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap <i>return on assets</i> (ROA) pada bank umum syariah secara simultan.
H <sub>a</sub>	Terdapat pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap <i>return on assets</i> (ROA) pada bank umum syariah secara simultan.